



# BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DESA SABULAN  
KECAMATAN SITITIO KABUPATEN SAMOSIR MASA BHAKTI 2019-2025**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Membaca : Surat Camat Sitiotio Nomor 100/28/Kec-STT/II/2020 tanggal 5 Februari 2020 perihal Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan BPD Pengganti Antarwaktu;
- Menimbang : a. bahwa Saudara **Lasman Situmorang** Anggota BPD Keterwakilan Dusun I Desa Sabulan Kecamatan Sitiotio Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2019-2025, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Keputusan Bupati Samosir Nomor 146 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2013-2019 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2019-2025 di Kecamatan Sitiotio Kabupaten Samosir telah mengundurkan diri dari keanggotaan BPD Sabulan sebagaimana surat pengunduran diri yang bersangkutan tanggal 29 Juli 2019;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD;
- c. bahwa nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD Keterwakilan Dusun I adalah Saudara **Marudut Situmorang** sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Musyawarah/Pemungutan Suara Pengisian Anggota BPD Perwakilan Dusun Desa Sabulan Kecamatan Sitiotio Kabupaten Samosir Tahun 2019 Dusun I Nomor 4;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Sabulan Kecamatan Sitiotio Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2019-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 39 Seri D Nomor 29);
6. Peraturan Bupati Samosir Nomor 67 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengisian dan Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 70 Seri F Nomor 543);

#### MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU** : Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Sabulan Kecamatan Siotio Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2019-2025.
- KEDUA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Lasman Situmorang** dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Sabulan Kecamatan Siotio Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2019-2025, disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sabulan Kecamatan Siotio Kabupaten Samosir, serta meresmikan Saudara **Marudut Situmorang** sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Sabulan Kecamatan Siotio Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2019-2025, sehingga susunan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Sabulan Kecamatan Siotio Kabupaten Samosir sisa Masa Bhakti 2019-2025, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KETIGA** : Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas:
- a. Menggali aspirasi masyarakat;
  - b. Menampung aspirasi masyarakat;
  - c. Mengelola aspirasi masyarakat;
  - d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;

- f. Menyelenggarakan musyawarah desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT** : Pemberhentian Saudara Lasman Situmorang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berlaku sejak tanggal 29 Juli 2019.
- KELIMA** : Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu adalah sisa Masa Bhakti 2019-2025 yang belum dijalankan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diberhentikan, terhitung sejak pengambilan sumpah/janji.
- KEENAM** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran III angka II Keputusan Bupati Samosir Nomor 146 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2013-2019 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2019-2025 di Kecamatan Sitiotio Kabupaten Samosir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUHU** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 14 Februari 2020

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**

**Keputusan ini disampaikan kepada:**

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Kepala Dinas/Badan/Kantor se-Kab. Samosir;
4. Camat Sitiotio di Sitiotio;
5. Kepala Desa Sabulan di Sabulan;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 63 TAHUN 2020**


**TANGGAL : 14 FEBRUARI 2020**

**TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
PENGANTI ANTAR WAKTU DESA SABULAN  
KECAMATAN SITOTIO KECAMATAN SITOTIO  
KABUPATEN SAMOSIR MASA BHAKTI 2019-2025.**

**ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SABULAN KECAMATAN SITOTIO  
KABUPATEN SAMOSIR MASA BHAKTI 2019-2025**

<b>No</b>	<b>Keterwakilan</b>	<b>Lama</b>	<b>Baru</b>
1	Dusun I	Lasman Situmorang	Marudut Situmorang
2	Dusun II	Pantun Sinaga	Pantun Sinaga
3	Dusun III	Mangampu Pandiangan	Mangampu Pandiangan
4	Dusun III	Giot Sinaga	Giot Sinaga
5	Perempuan	Dame Saragi	Dame Saragi

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**